

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN STANDARISASI PRODUK HALAL DESA JARIN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Siska Yonin Fitralana¹, Moh. Sholeh²

^{1,2}ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

210111100030@student.trunojoyo.ac.id,ms.one1118@gmail.com

Abstract

Socialization and assistance with the standardization of halal products is one of the KKNT PKKMM programs at the Faculty of Law, Trunojoyo University. In seeking and increasing awareness and information regarding guaranteed halal products in Jarin Village, Pademawu District, Pamekasan Regency, where 99% of the community is Muslim. This program is in accordance with Law No. 33 of 2004 concerning halal product guarantees. So that certainty of the legal legality of MSE products becomes clear and detailed. The KKNT PKKMM group aims to provide more understanding about the importance of standardizing halal products, by means of socializing and assisting halal product standardization for MSMEs in Jarin Village, Pademawu District, Pamekasan Regency.

Keywords: Halal Products, Socialization, Product Standardization

Abstrak

Sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal merupakan salah satu program KKNT PKKMM Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Dalam mengupayakan dan meningkatkan kesadaran dan informasi terkait jaminan produk halal desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mana masyarakat nya 99% beragama islam. Program ini sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 tentang jaminan produk halal. Sehingga kepastian legalitas hukum produk UMK menjadi jelas dan terperinci. Kelompok KKNT PKKMM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai pentingnya standarisasi produk halal, dengan cara sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal bagi pelaku UMK yang ada didesa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci: produk halal, sosialisasi, standarisasi produk

Submitted: 2024-10-12	Revised: 2024-10-26	Accepted: 2024-11-07
-----------------------	---------------------	----------------------

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat enam agama yang berdampingan salah satunya islam yang menjadi agama mayoritas Indonesia. Islam sangat memiliki aturan yang ketat dalam hal makanan, salah satunya tentang industri halal. Yang saat ini sedang trend di beberapa negara salah satunya Indonesia sendiri. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak dan beragama islam. maka oleh itu perlu perhatian yang lebih untuk produk makanan.

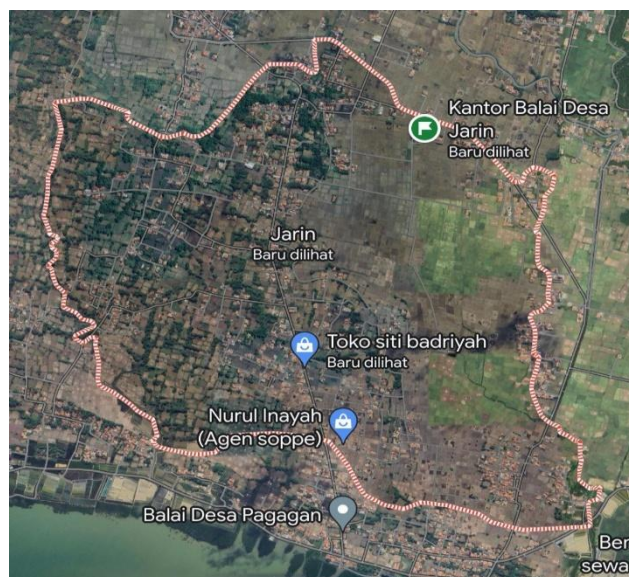
Desa Jarin merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baddurih

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Majungan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagagan

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Durbuk



Gambar 1 denah desa Jarin kecamatan Pademawu

Jumlah penduduk untuk Desa jarin total seluruhnya 4413 jiwa, dengan estimasi laki laki sebanyak : 2144 juwa dan estimasi perempuan sebanyak : 2269 jiwa. Jumlah kepala keluarga 1425 KK dan jika dirinci berdasarkan tangga sejahtera 387 KK, keluarga sejahtera 1 (KS1) 399 KK, Keluarga Sejahtera 2 (KS2) 394KK, Keluarga Sejahtera 3 (KS3) 195KK dan Keluarga K3+ sebanyak 50 KK. Selanjutnya dalam bidang Keluarga Berencana dapat kai sampaikan bahwa jumlah peserta KB Aktif Desa Jarin sampai dengan Desember 2017 tercatat sebanyak 574 (67%) dari total PUS sebanyak 858. dengan kualitas penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh penggunaan kontrasepsi sederhana, penggunaan kontrasepsi jangka panjang hanya 24 % dari total peserta KB Aktif 574.(Profil Desa Jarin, n.d.) Adapun jarak Desa Jarin dengan pusat kota yaitu :

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 KM
- Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 10 KM
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi. : 132 KM
- Jarak dari Desa Ke Ibu Kota Negara : 1.132 M

Tabel data nama dusun dan jumlah kk

No.	Nama Dusun	Jumlah KK
1.	Dusun Morsoksok	273 KK
2.	Dusun Tengah	249 KK
3.	Dusun Barat	208 KK
4.	Dusun Kotalon	286 KK
5.	Dusun Paninggjin	299 KK
6.	Dusun Kobarung	218 KK

Sumber: dokumen desa jarin 2022

Perekonomian didesa jarin hamper 90% masyarakatnya ialah petani walaupun sudah banyak yang merantai keluar daerah ataupun keluar negeri tetapi masih memprioritaskan petaninya. kegiatan keagamaan yang terutama dihadiri oleh masyarakat desa Jarin, pemuda, tokoh agama, perempuan lainnya, berdampak pada kegiatan ekonomi yang berkembang didesa Jarin kegiatan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sertifikat halal adalah suatu pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahan, alat, proses produksi Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standard LPPOM MUI.(Amelia et al., 2022)

Pemerintah memiliki peran penting bagi berlangsungnya standarisasi produk halal salah satunya dengan undang undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.(Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014, n.d.) Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Pemerintah dapat membantu para pelaku usaha untuk memberikan sertifikat gratis, dan bisa mengembangkan produk mereka pada pasar nasional ataupun internasional. Dalam jangka panjang BPJPH menerapkan wajib halal bagi seluruh olahan makanan yang dipasarkan peraturan tersebut secara resmi diumumkan secara serentak pada tanggal 18 Oktober 2024. Adapun program SEHATI yang diselenggarakan BPJPH diperuntukkan oleh pelaku usaha mikro kecil.

Dengan adanya program tersebut akan berdampak positif bagi pelaku usaha khususnya UMKM karena dapat meningkatkan nilai jual dengan adanya sertifikat halal.(Rizki Agam Syahputra, 2023) Dengan adanya standarisasi produk halal ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk berinovasi dan diversifikasi produk halal. Dengan cara memberikan panduan dan sertifikat yang jelas bagi produsen atau pelaku usaha agar memberikan inovasi baru yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen muslim. Hal ini bisa juga dengan pengembangan produk halal yang ramah lingkungan, organik, dan berkelanjutan. sehingga menjadi daya Tarik konsumen modern yang sadar akan kesehatan dan lingkungan.

Sertifikat halal merupakan jaminan yang bisa memperkuat produk untuk dipasarkan lebih luas karena sudah memenuhi kriteria standarisasi produk halal. Sehingga bisa dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen muslim. Dengan adanya sertifikat halal juga dapat memperkuat kolaborasi dan kerja sama internasional, dan juga bisa mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses produk halal menuju pasar global. Sertifikat halal juga dapat meningkatkan nilai kepercayaan konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Proses sertifikat halal sangat ketat dan berstandar maka tidak semua produk dapat lolos dalam uji coba, sehingga produk yang memiliki sertifikat halal ini merupakan produk yang memiliki kualitas tinggi.

Tetapi masih banyak pelaku usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah yang belum memiliki sertifikat halal. Salah satunya ada di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura. Daerah tersebut masih banyak Usaha Mikro Kecil Menengah makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal, dan memerlukan waktu yang lama belum lagi proses yang rumit sedangkan biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. selain itu juga kurangnya perhatian pemerintah dalam proses sertifikat halal.

Dengan masalah yang berkaitan dapat diatasi dengan cara sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal. Sosialisasi ini dapat membantu pelaku usaha agar lebih paham dengan pentingnya sertifikat halal. Sosialisasi bertujuan memberikan informasi tentang pentingnya sertifikat halal, bagaimana prosesnya dan dampak yang diperoleh ketika sudah memiliki sertifikat halal. selanjutnya diperlukannya pendampingan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, pendampingan ini bertujuan untuk membantu dan memberi dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk melakukan sertifikat halal. Dengan cara membantu proses pengajuan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Program sertifikat halal ini tidak dapat berjalan apabila tidak didukung oleh pemerintah, dengan lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam program sertifikat halal gratis, dengan program halal ini mewajibkan pelaku usaha mendaftarkan produk halal mulai tanggal 18 oktober 2024. Dengan ini Universitas Trunojoyo Madura sebagai institusi pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di Pulau Madura memiliki andil dalam program Kuliah Kerja Nyata PKKM untuk menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya di Madura termasuk dalam hal percepatan akselerasi, sertifikat halal. Dengan adanya Halal Center dan LPH UTM diharapkan dapat membantu dalam percepatan sertifikasi produk. Tujuan dari adanya Halal Center dan LPH UTM pada tahun ini merupakan komitmen UTM dalam mengembangkan ekosistem halal melalui sosialisasi, edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Madura khususnya di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.(Sumenep, 2004). Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal ini bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman bagi pelaku usaha betapa pentingnya standarisasi produk berupa sertifikat halal.

METODE

Metode yang dilakukan dalam kuliah kerja nyata tematik menggunakan metode kualitatif dengan cara sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal, dan dilakukan dalam beberapa tahapan diantara nya yaitu :

1. Tahap survey

Tahap survey ini dilakukan dengan cara observasi dari pintu ke pintu untuk mengetahui berapa UMKM yang ada di Desa Jarin, sehingga pembuatan dan penyampaian materi sosialisasi sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha atau UMKM.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini pelaksanaan sosialisasi dilakukan sama seperti tahap survey yaitu dilakukan dari pintu ke pintu agar semua pelaku usaha atau UMKM yang ada didesa jarin lebih paham dengan sertifikat halal dan pendampingannya sendiri dibantu dengan memanfaatkan lama Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) SiHalal pada link ptsp.halal.go.id . melalui sistem Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) pelaku usaha diminta untuk melengkapi dokumentasi persyaratan seperti data identitas, bahan bahan yang dibutuhkan dan proses tahapan. Dan kemudian mengunggah dokumen tersebut pada sistem Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

Sebelum melakukan pendampingan ada tahapan sosialisasi terlebih dahulu dengan cara penyampaian materi tentang standard produk yang menjadi persyaratan untuk mendaftar SEHATI, bagaimana tahapannya dan menekankan pada pelaku usaha bahwa program SEHATI ini adalah program gratis dari BPJPH. Kegiatan sosialisas dan pendampingan sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha atau UMKM agar lebih memperhatikan produk yang mereka gunakan sudah memenuhi standard dan membantu untuk melakukan sertifikat halal agar produk yang mereka hasilkan bisa dipasarkan lebih luas.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi ini dilakukan dengan cara mentoring dan evaluasi berupa sosialisasi dan pendampingan sehingga para pelaku usaha bisa lebih paham dan mengetahui pentingnya sertifikat halal untuk produk yang akan dipasarkan. Aturan pengarahannya proses Sertifikat Halal Gratis pada Usaha Menengah Kecil Mikro di desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan terdapat pada undang undang no.33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Serta membuat laporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

PEMBAHASAN

Kegiatan kuliah kerja nyata tematik yang diselenggarakan oleh fakultas hukum universitas trunojoyo Madura bertujuan untuk membangun mahasiswa yang berkompeten. Dengan adanya kegiatan KKNT PKKM terdapat program kerja yaitu sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi pelaku usaha dan atau UMKM tentang sertifikasi produk halal dengan cara memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dan atau UMKM di desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan.

Dengan adanya sertifikat halal pada produk olahan bisa dapat menambah rasa percaya konsumen terhadap produk produk UMKM. Sehingga hubungan konsumen dan pelaku usaha dan atau UMKM terjalin dengan baik, maka dari itu pelaku usaha diharapkan memperhatikan panduan halal dan haram dalam suatu produk, pentingnya mendaftarkan sertifikat halal bagi produk UMKM, dan memahami mekanisme sertifikat halal sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian oleh semua orang dan amanah dan dengan UMKM ini dapat memajukan perekonomian di desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan undang undang jaminan produk halal bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah NKRI harus memiliki sertifikat halal.

Usaha mikro kecil menengah di wilayah desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan umumnya memanfaatkan hasil alam seperti rujak kelang yang berasal dari hasil laut dan buah buahan ,pentol pedang,kerupuk opak yang memanfaatkan ikan juga dalam salah satu bahan nya, jagung goreng, kerupuk tahu, dan kerupuk kentang. Namun dari banyaknya olahan tersebut hanya ada satu pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produk olahannya ke sertifikat halal, dan label yang masih belum ada, sehingga kualitasnya tidak terjamin.

Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ada di desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, mengenai pentingnya sertifikasi produk halal dan pemahaman tentang mekanisme cara pendaftaran sertifikat halal untuk meningkatkan kualitas dan daya Tarik konsumen terhadap produk olahan. Dengan adanya sertifikasi halal dan label ini bisa menjadi daya saing di pasaran dan juga masyarakat desa jarin kecamatan pademawu yang 99% beragama islam sehingga harus memperhatikan kualitas sesuai dengan syariat islam.

Tahapan yang dilakukan pada proses sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal ini adalah

1. Pada bulan Agustus 2024 melakukan tahapan survey kepada para pelaku usaha yang ada di desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang dilakukan dengan cara wawancara dari pintu ke pintu untuk mengetahui masalah apa yang dialami pelaku usaha dalam melakukan proses standarisasi produk halal. Kemudian setelah melakukan wawancara tim melakukan analisis dan mendata pelaku usaha dan produk. Berikut adalah data pelaku usaha dan produk olahannya yang belum memiliki sertifikat halal.

NO.	Nama Pemilik Usaha	Nama Produk
1.	Ibu Surahma	Kerupuk opak
2.	Bapak Madsadi	Jagung goreng
3.	Mbak fina	Rujak kelang

Hasil analisis dan wawancara lapangan menemukan beberapa kendala yang dialami pelaku usaha dalam proses standarisasi produk halal, diantaranya yaitu 1.) tidak mengetahui betapa pentingnya standarisasi produk halal, 2.) kurangnya pengetahuan mengenai proses pendaftaran standarisasi produk halal, dan 3.) bahwa para pelaku UMKM beranggapan untuk mengurus dan mengajukan pendaftaran standarisasi produk halal sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

2. Pada tanggal 10 September 2024 tim melakukan observasi dan konsultasi ke dinas kesehatan pamekasan tentang dokumen apa saja yang harus dilengkapi Pelaku UMKM dalam mengajukan pendaftaran Standarisasi Produk halal. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk Pelaku UMKM lebih yakin dan tidak salah dalam pengimputan dokumen.



Gambar 2 : survey ke dinas kesehatan pamekasan

3. Pada tanggal 17 September 2024 tim juga melakukan observasi dan konsultasi mengenai prosedur standarisasi produk halal ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Pamekasan. Disana tim dibimbing untuk melakukan pendampingan standarisasi seperti membantu membuatkan pelaku UMKM Nomor Induk Berusaha, sebelum melakukan sertifikat halal.



Gambar 3 : observasi dan konsultasi ke Mall Pelayanan Publik

4. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, setelah melakukan observasi kepada pelaku UMKM dan juga melakukan konsultasi kepada Dinas Kesehatan dan Mall Pelayanan Publik. Dalam tahap ini terdapat dua kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim dilaksanakan dengan cara mendatangi para pelaku UMKM satu satu, agar pelaku UMKM lebih memahami pentingnya melakukan standarisasi produk halal dan bisa melakukan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal sendiri.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal ini dilaksanakan mulai dari tanggal 24 September 2024 sampai 20 Oktober 2024. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal ini dilakukan bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar mengetahui pentingnya dilakukannya standarisasi produk halal terhadap

suatu produk UMKM yang akan dipasarkan sehingga menjadi salah satu pendorong ekonomi desa Jarin dan daya saing dipasaran.

Adapun materi sosialisasi dan pendampingan yang disampaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi yang disampaikan oleh tim KKNT PKKМ tentang pentingnya melakukan standarisasi produk pada pelaku UMKM
2. Membantu pelaku UMKM membuatkan Nomor Induk Berusaha dari online single submission (OSS) berbasis resiko agar Legalitas usaha pelaku UMKM dapat dieksekusi dengan lebih baik dan optimal.
3. Membantu pelaku UMKM mendaftarkan sertifikat halal dengan melalui link <https://ptsp.halal.go.id> atau aplikasi si halal.



Gambar 4: dokumentasi sosialisasi dan pendampingan

5. Tahap evaluasi

Dalam tahap evaluasi ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal. Setelah melakukan sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal ini tim KKNT PKKМ melakukan evaluasi dengan bentuk observasi lebih lanjut mengenai materi materi yang sudah disampaikan oleh tim KKNT PKKМ dan ilmu yang sudah diberikan saat pendampingan. Meliputi pentingnya standarisasi produk halal bagi pelaku UMKM dan pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM.

Selain itu kita juga membantu memonitori pergerakan penjualan dan jangkauan para pelaku UMKM desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya legalitas dan sertifikat halal bagi pelaku UMKM desa Jarin dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk leboh luas pengedaran produknya dan juga bisa masuk ke supermarket. Dan meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk yang dijual oleh pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Manfaat yang diperoleh pelaku usaha dengan melakukan pendaftaran standarisasi produk halal ini adalah meningkatnya rasa percaya konsumen terhadap produk yang dijual belikan oleh pelaku UMKM desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dan dengan diadakan sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal ini menjadi pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran sendiri. Dan menambah kualitas produk UMKM dengan adanya sertifikat halal pada produk mereka.

Dari apa yang sudah disampaikan tersebut, dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya standarisasi produk halal bagi pelaku UMKM. Dan pelaku UMKM memiliki manfaat positif dengan mengikuti sosialisasi dan pendampingan standarisasi produk halal dalam proses melakukan pendaftaran sertifikat halal pada produk yang akan dipasarkan tersebut

Daftar Pustaka

Amelia, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS, KONSEP PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PADA UMKM TERHADAP PROFITABILITAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4).

profil desa jarin. (n.d.). Bkkbn. Retrieved September 8, 2024, from <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/18816/desa-jarin>

Rizki Agam Syahputra, C. W. A. P. O. M. L. (2023). Peningkatan Kemampuan Branding UMKM Melalui Proses Digitalisasi Bisnis. *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)*, 4(1), 521–527.

Sumenep, B. (2004). *SOSIALISASI , EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL USAHA MIKRO MELALUI PLATFORM DIGITAL SIHALAL DI KEC . SOCIALIZATION , EDUCATION AND ASSISTANCE FOR HALAL CERTIFICATION OF MICRO BUSINESSES THROUGH THE SIHALAL DIGITAL PLATFORM IN KEC . BATANG-BATANG*. 33.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014.